



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 30

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan Gizi masyarakat, mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, anak stunting, serta menurunkan angka penyakit tidak menular;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Posyandu dalam rangka pengintegrasian layanan Sosial Dasar, mewujudkan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

10. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan.
11. Revitalisasi Posyandu adalah upaya meningkatkan strata Posyandu secara bertahap menuju Posyandu keluarga yang melayani semua anggota keluarga dalam bentuk Posyandu kesehatan ibu dan anak, Posyandu remaja, posbindu, dan posyandu lansia serta deteksi dini berbagai persoalan sosial sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat berbasis dusun menuju ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial.
12. Posyandu Keluarga adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada keluarga meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, usia produktif dan lanjut usia serta terintegrasi dengan program lain yang sinergis untuk meningkatkan derajat kesehatan menuju ketahanan keluarga.
13. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting yang meliputi 8 intervensi gizi spesifik prioritas yakni pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK), promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA), penanganan anak gizi kurang, penanganan anak gizi buruk dan pemantauan pertumbuhan serta intervensi gizi penting lainnya seperti perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/ penyakit.
14. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya stunting yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
15. Pemberian Makan Bayi dan Anak adalah upaya perbaikan pola asuh gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi melalui penerapan standar emas makanan bayi.
16. Aksi Bergizi adalah upaya peningkatan kesehatan dan status gizi remaja melalui kegiatan sarapan bersama, mengonsumsi Tablet Tambah Darah, pendidikan gizi dan kesehatan remaja melalui sesi literasi serta Komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan pola makan dan aktivitas fisik remaja, keluarga dan komunitas mereka.
17. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA), ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.

18. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
19. Lingkar Lengan Atas Keluarga yang selanjutnya disebut Lila Keluarga adalah pendekatan penapisan berbasis masyarakat dengan memberdayakan ibu, pengasuh, dan anggota keluarga lain untuk melakukan penapisan balita gizi buruk secara mandiri dirumah dengan menggunakan pita LILA balita berwarna (merah, kuning, hijau). Pita LILA ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat baik di rumah maupun pada saat layanan posyandu.
20. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
21. Kader posyandu aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan Posyandu dan menjalankan tugas dan perannya sebagai Kader.
22. Kader Posyandu terlatih adalah Kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
23. Kader Posyandu Keluarga adalah Kader Kesehatan yang bertugas selama ini di Posyandu, Posbindu, Posyandu Remaja, dan Posyandu Lansia.
24. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut POS PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
25. Sistem Informasi Posyandu yang selanjutnya disingkat SIP adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu bagi Pengelola Posyandu.
26. Pengembangan Sistem Informasi Posyandu Berbasis *Website* adalah pelopran kegiatan Posyandu melalui Aplikasi Sistem Informasi Posyandu yang berbasis *Website*.
27. Strata Posyandu adalah tingkat perkembangan posyandu melalui proses telaah kemandirian posyandu yang meliputi posyandu pratama, posyandu madya, posyandu purnama, dan posyandu mandiri.
28. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita – anak, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orangtua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lainnya untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak.
29. Bina Keluarga Balita Holistik Integratif yang selanjutnya di singkat BKB HI merupakan pelayanan yang dilakukan secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi antara kelompok BKB, Posyandu dan PAUD dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak.

30. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya di singkat BKR adalah wadah/kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan/ ketrampilan orangtua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja
31. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya di singkat BKL adalah wadah/kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
32. *Zero waste* adalah model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumberdaya, sehingga berdampak negative nol terhadap lingkungan.
33. Kelompok Dasawisma adalah kelompok yang terdiri atas 10 rumah atau lebih sesuai kondisi wilayah masing-masing yang dikoordinir oleh satu orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Revitalisasi Posyandu dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan sistim penyelenggaraan Posyandu dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan strata menuju Posyandu Keluarga serta pengembangan kualitas sumber daya manusia berbasis masyarakat melalui integrasi kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
- (2) Tujuan Revitalisasi Posyandu terdiri dari:
 - a. Tujuan umum, yaitu mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar yang semula hanya melayani ibu dan anak menjadi pelayanan kepada semua anggota keluarga yang meliputi ibu dan anak, remaja, usia produktif dan lanjut usia di tingkat dusun/ lingkungan.
 - b. Tujuan khusus, yaitu:
 - a. mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Posyandu yaitu Pokjanal dan Pokja Posyandu;
 - b. meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana di Posyandu;
 - c. meningkatkan Kapasitas Kader Posyandu meliputi pengetahuan, kemampuan dan jumlah Kader aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Posyandu;
 - d. mewujudkan Sistim Informasi Posyandu berbasis Aplikasi;
 - e. revitalisasi Dasawisma mendukung Revitalisasi Posyandu dalam mewujudkan sistem informasi Posyandu;
 - f. mengoptimalkan pendanaan untuk operasional kegiatan Posyandu;
 - g. mengoptimalkan fungsi Posyandu dalam konvergensi penanganan masalah kesehatan dan sosial; dan
 - h. sebagai program unggulan memiliki intervensi gizi spesifik terhadap stunting dalam mendukung program Generasi Emas NTB, Aksi Bergizi, Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi, dan Pemberian Makan Bayi dan Anak,

jamban keluarga, air bersih untuk semua, rumah layak huni, Pemanfaatan pekarang rumah, Pengasuhan anak.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Revitalisasi Posyandu dilaksanakan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi, serta kepengurusan Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu;
 - b. peningkatan strata Posyandu menuju Posyandu Keluarga;
 - c. peningkatan kapasitas kader Posyandu;
 - d. penggunaan Aplikasi Sistim Informasi Posyandu berbasis Website;
 - e. konvergensi penyelesaian masalah kesehatan dan sosial;
 - f. peningkatan pelayanan posyandu; dan
 - g. pembinaan, monitoring dan evaluasi Posyandu.

BAB II

KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA KEPENGURUSAN POKJANAL POSYANDU DAN POKJA POSYANDU

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pokjanal Posyandu berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- (2) Pokjanal Posyandu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pokjanal Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

- (1) Pokja Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan
- (2) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 6

Pembentukan Pokjanal dan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berdasarkan pada prinsip :

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana dan kaya fungsi sesuai kebutuhan dan potensi;

- c. keanggotaanya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian;
- d. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- e. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Pokjanal Posyandu Provinsi bertugas :
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Provinsi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitas penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dan Ketua Pokjanal Posyandu Pusat.
- (2) Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten/Kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi.

- (3) Pokjanal Posyandu Kecamatan bertugas :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada camat dan ketua pokjanal posyandu Kabupaten/Kota.
- (4) Pokja Posyandu Desa/Kelurahan bertugas :
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di desa/kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

Pasal 8

Pokjanal Posyandu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan serta Pokja Posyandu Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Keempat
Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Struktur Kepengurusan Pokjanal Posyandu terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - c. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. sistim Informasi Posyandu;
 - e. sumberdaya manusia; dan
 - f. bina program.

Pasal 10

- (1) Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekertaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. unit-unit sesuai kebutuhan
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
 - a. pelayanan;
 - b. informasi Posyandu; dan
 - c. kelembagaan.
- (3) Unsur Pokja Posyandu Desa/Kelurahan antara lain:
 - a. perangkat Desa;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. kader Posyandu;
 - d. kader Dasawisma;
 - e. toga/toma; dan
 - f. Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Bagian Kelima
Sekretariat Tetap

Pasal 11

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta Pokja Posyandu Desa/Kelurahan, dibentuk Sekretariat Tetap.
- (2) Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi untuk Pokjanal Posyandu Provinsi;

- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota;
 - c. Kantor Kecamatan untuk Pokjanal Posyandu Kecamatan; dan
 - d. Kantor Desa/Kelurahan untuk Pokja Posyandu Desa/Kelurahan.
- (3) Sekretariat Pokjanal Posyandu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
- a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal/ Pokja Posyandu melalui pengendalian Teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;
 - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/ kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab bidang / unit unit pada Pokjanal/ Pokja Posyandu;
 - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua Pokjanal/Pokja Posyandu.

BAB III
PENINGKATAN STRATA POSYANDU
MENUJU POSYANDU KELUARGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Peningkatan Strata Posyandu menuju Posyandu Keluarga bertujuan untuk mendekatkan cakupan layanan kesehatan dasar bagi anggota keluarga ditingkat dusun/lingkungan, serta memberdayakan keluarga agar lebih sejahtera, baik secara fisik, psikologis dan sosial.
- (2) Peningkatan Strata Posyandu menuju Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pembentukan dan pengorganisasian Posyandu Keluarga;
 - b. peningkatan fungsi dan sasaran Posyandu Keluarga; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana Posyandu Keluarga;
- (3) Peningkatan Strata Posyandu menuju Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Pengorganisasian Posyandu Keluarga

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan mengoptimalkan tugas fungsi Pokjanal dan Pokja Posyandu dalam pembinaan, pembentukan dan penyelenggaraan Posyandu Keluarga.
- (2) Posyandu Keluarga dibentuk oleh masyarakat Desa/Kelurahan melalui koordinasi bersama Pemerintah Desa dan Pokja Posyandu Desa.
- (3) Pendirian Posyandu Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pembentukan Posyandu Keluarga bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai kebutuhan, permasalahan dan kemampuan Sumber Daya.
- (5) Posyandu Keluarga dibentuk/dikembangkan mulai dari Posyandu yang sudah mencapai strata Purnama.
- (6) Pembentukan Posyandu Keluarga dilakukan melalui tahapan Pendekatan Internal, Pendekatan Eksternal, Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
- (7) Pemantauan Posyandu Keluarga secara berkala dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pokja Posyandu dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Bagian Ketiga
Peningkatan Fungsi dan Sasaran Posyandu Keluarga

Pasal 14

- (1) Posyandu Keluarga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan ketrampilan hidup sehat masyarakat serta keterpaduan program lintas sektoral yang sinergis dalam meningkatkan derajat kesehatan keluarga.
- (2) Posyandu Keluarga berlokasi di desa/kelurahan dan dapat didirikan ditingkat dusun/lingkungan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada.
- (3) Sasaran Posyandu Keluarga adalah masyarakat di wilayah kerja Posyandu yang bersangkutan meliputi:
 - a. Anak Usia 0 – 59 bulan;
 - b. Ibu hamil dan menyusui;
 - c. Remaja usia 10 – 19 tahun;
 - d. Warga Usia Produktif (15 -59 tahun); dan
 - e. Lanjut Usia (> 59 tahun).

Bagian Keempat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu Keluarga

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana Posyandu menuju Posyandu Keluarga.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu menuju Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga difasilitasi oleh swasta dan masyarakat.
- (3) Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu menuju Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. tempat penyelenggaraan Posyandu;
 - b. kelengkapan kegiatan Posyandu; dan
 - c. operasional kegiatan Posyandu.
- (4) Tempat penyelenggaraan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bersifat fleksibel dan representatif dan/atau dapat diintegrasikan dengan POS PAUD dan/atau kegiatan pengembangan Posyandu lainnya.
- (5) Kelengkapan kegiatan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. meja, kursi, buku administrasi, timbangan;
 - b. antropometri kit, remaja kit, posbindu/lansia kit;
 - c. alat kelengkapan Posyandu Keluarga lainnya sesuai dengan kebutuhan
- (6) Operasional kegiatan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
 - b. pendampingan dan konseling bagi orang tua /pengasuh dalam pemberian makanan bayi dan anak (PMBA);
 - c. penapisan mandiri deteksi dini anak gizi buruk dan gizi kurang menggunakan pita LILA;
 - d. pemberian tablet tambah darah bagi remaja; dan
 - e. kelas stunting, kelas ibu hamil, kelas bayi balita;

BAB IV

PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU

Pasal 16

- (1) Peningkatan kapasitas kader Posyandu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader Posyandu aktif serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu.
- (2) Jumlah kader posyandu aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
 - a. 5 (lima) orang untuk posyandu; dan
 - b. 8 (delapan) orang untuk Posyandu Keluarga.

- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Kecamatan;
 - d. Desa/Kelurahan; dan/atau
 - e. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maupun Lembaga kemasyarakatan lainnya yang bergerak dibidang sosial dasar masyarakat.
- (4) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
 - a. pelatihan/orientasi/sosialisasi teknis substantif di Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa;
 - b. studi lapang kader posyandu berprestasi;
 - c. pengisian data hasil kegiatan posyandu melalui Aplikasi Sistim Informasi Posyandu Berbasis Website;
 - d. lomba Posyandu dan Kader Posyandu Tingkat Provinsi Kabupaten dan Kecamatan; dan
 - e. outbond Kader Posyandu.
- (5) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Teknis substantif pelayanan posyandu dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk berlangsungnya kegiatan posyandu; dan
 - c. Administrasi maupun sistem informasi posyandu.
- (6) Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjanel Posyandu Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (7) Kader Posyandu yang telah mendapat penguatan kapasitas akan dilakukan sertifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas.
- (8) Kader Posyandu yang telah mendapat penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diganti sepihak oleh Desa/Kelurahan kecuali:
 - a. meninggal Dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 bulan berturut-turut; dan
 - d. menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana.

BAB V
PENGUNAAN APLIKASI SISTIM INFORMASI POSYANDU
BERBASIS WEBSITE

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan mendukung, mendorong, dan melakukan

fasilitasi terhadap pencatatan penyelenggaraan dan pelaporan di setiap Posyandu menggunakan aplikasi berbasis *website*.

- (2) Pencatatan penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan di setiap Posyandu dikembangkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis *Website*.
- (3) Penanggung jawab Aplikasi Sistem Informasi Posyandu tingkat Provinsi adalah Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (4) Penanggung jawab Aplikasi Sistem Informasi Posyandu tingkat Kabupaten/ Kota adalah Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan atau Bagian Pemerintahan dan Tata Kota.
- (5) Penanggung jawab Aplikasi Sistem Informasi Posyandu tingkat Kecamatan adalah Pokjandal Posyandu Kecamatan.
- (6) Penanggung jawab Aplikasi Sistem Informasi Posyandu tingkat Desa adalah Pokja Posyandu Desa.
- (7) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan di setiap Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu Berbasis Website wajib dilakukan setiap bulan.
- (8) Desa bertanggungjawab terhadap pengadaan perangkat yang diperlukan dalam rangka mendukung terlaksananya pengisian aplikasi Sistem Informasi Posyandu Berbasis website.
- (9) Dalam hal Pelaporan penyelenggaraan kegiatan Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu Berbasis *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dilaksanakan, Pelaporan kegiatan penyelenggaraan di setiap posyandu dapat dilakukan secara manual.

Pasal 18

- (1) Pencatatan data dalam aplikasi Sistem Informasi Posyandu berbasis website sebagian bersumber dari Buku Dasawisma.
- (2) Kader Dasawisma menggerakkan sasaran posyandu untuk hadir pada setiap kegiatan pelayanan Posyandu Keluarga.
- (3) Kader Dasawisma dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat memanfaatkan posyandu keluarga sebagai sarana edukasi 10 program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mendukung konvergensi kegiatan.

BAB VI

KONVERGENSI MASALAH KESEHATAN DAN SOSIAL

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penyelesaian masalah kesehatan dan sosial di setiap Posyandu dilakukan secara konvergensi dengan mengintegrasikan permasalahan kesehatan dan isu sosial kemasyarakatan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Konvergensi penyelesaian masalah kesehatan dan isu sosial di setiap Posyandu dapat dilakukan melalui edukasi isu sosial kemasyarakatan antara lain:

- a. Zero Waste;
 - b. Sampah;
 - c. Stunting;
 - d. Penyalahgunaan Narkoba;
 - e. Mitigasi bencana;
 - f. Pasung;
 - g. Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - h. Buruh Migran;
 - i. Pengelolaan keuangan Keluarga; dan
 - j. Isu lainnya yang terdapat di Posyandu.
- (3) Pengentasan permasalahan kesehatan dan isu sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan dan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota atau Provinsi.

BAB VII JENIS PROGRAM DAN LAYANAN POSYANDU

Pasal 20

- (1) Program layanan dasar utama posyandu terdiri atas:
- a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. Keluarga Berencana (KB);
 - c. Imunisasi;
 - d. GIZI; dan
 - e. Kesehatan lingkungan/Penanggulangan Diare.
- (2) Tahapan pelayanan di Posyandu terdiri atas:
- a. Pendaftaran;
 - b. Pencatatan;
 - c. Penimbangan;
 - d. Penyuluhan; dan
 - e. Pelayanan
- (3) Program layanan dasar utama posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan potensi di wilayah kerja posyandu berdasarkan musyawarah mufakat, sehingga menjadi Posyandu Keluarga Terintegrasi.
- (4) Pengembangan program sebagaimana pada ayat (3) terdiri atas :
- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. Bina Keluarga Balita (BKB) dan BKB Holistik Integratif (HI);
 - f. Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - g. Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - h. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD);
 - i. percepatan penganeekaragaman dan keamanan konsumsi pangan;

- j. pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- k. kesehatan reproduksi remaja; dan
- l. peningkatan ekonomi keluarga.

(5) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:

- a. Suplementasi gizi mikro;
- b. Penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita (PMBA)
- c. Pelayanan gizi meliputi skiring awal dengan pita LILA, pemantauan pertumbuhan pemberian vitamin TTD bagi remaja dan Bumil, pemberian makanan tambahan, Konseling PMBA penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
- d. Pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkaran lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
- e. Layanan keluarga berencana berupa suntik, pil dan kondom;
- f. Sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- g. Pemberian imunisasi dasar 0-9 bulan;
- h. Pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun;
- i. Konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita;
- j. Imunisasi;
- k. Lingkungan bersih sehat;
- l. Penanggulangan HIV-AIDS, Malaria, TB, DBD;
- m. Penyuluhan;
- n. Kunjungan rumah;
- o. Screening kesehatan per 3 bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
- p. Pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah;
- q. Pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, keterampilan dan rekreasi;
- r. Penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
- s. Mobilisasi masyarakat dalam upaya skiring dini anak gizi buruk dengan menggunakan pita LILA
- t. Pendampingan orang tua/pengasuh mengenai PMBA
- u. Rujukan ke Layanan Kesehatan (Pustu/Puskesmas) untuk mendapatkan konfirmasi dan layanan lanjutan (Rawat inap/Rawat Jalan) jika anak terdeteksi mengalami masalah gizi (Gizi Kuran/Gizi Buruk)
- v. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan;
- w. Stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif;
- x. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang;

- y. Stimulasi pendidikan;
- z. Sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD;
- aa. Konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan;
- bb. Penyuluhan, konseling, informasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja; dan
- cc. Simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 21

- (1) Pengembangan program dan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu tingkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perangkat daerah/pihak lain yang tidak termasuk dalam Pokjanal Posyandu dapat melaksanakan kegiatan di Posyandu melalui konvergensi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Posyandu bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi terhadap pembiayaan Posyandu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing dalam Belanja Program Pokjanal Posyandu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan.
- (3) Pembiayaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan untuk Revitalisasi Posyandu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Salah satu komponen Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya yang diperoleh melalui program Kemitraan atau Tanggung Jawab sosial Perusahaan, klinik swasta, dokter/bidan praktek swasta dan masyarakat.
- (5) Mekanisme penganggaran biaya posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 23

Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan pembinaan posyandu, meliputi kegiatan :

- a. Penetapan pedoman Posyandu Keluarga;
- b. Penetapan target dan sasaran revitalisasi posyandu di daerah;
- c. Pengembangan Posyandu Keluarga di setiap desa;
- d. Supervisi pengembangan posyandu di kecamatan;
- e. Peningkatan kapasitas Pembina posyandu kecamatan dan desa/kelurahan;
- f. Peningkatan kapasitas kader posyandu;
- g. Peningkatan kapasitas Sistem Informasi Posyandu; dan
- h. Kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja Posyandu di Daerah.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja posyandu.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat Pokjanal Posyandu.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit setiap 6 bulan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara berjenjang meliputi :
 - a. strata posyandu, terdiri dari Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri;
 - b. Posyandu Keluarga; dan
 - c. hasil kegiatan posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu berbasis aplikasi.
- (5) Monitoring dan evaluasi strata posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pokja Posyandu dan Pokjanal Posyandu.
- (6) Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara berkala dan berjenjang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Juli 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135